



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Julaeha binti Kamarudin P, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W19-A7/500/Hk.05/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 bertindak sebagai kuasa dari **Suaib Ismail bin Ismail**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morowali sebagai Pemohon II dan **Inneka Anafriada binti Syahrir** umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali sebagai Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I/Kuasa Insidentil;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I/Kuasa Insidentil dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk tanggal 02 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Juli 1999 telah menikah seorang Laki-laki :

Nama : **Syahrir bin Suaib (almarhum)**

Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

Hal 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur : 42
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : -

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : **Julaeha binti Kamarudin P (Pemohon)**
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali.

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 94/12/V/2014 tanggal 16 Mei 2016, setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Inneka Anafrida binti Syahrir, umur 16 tahun;

2. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan akta kematian Nomor : 7206-KM-26052016-0001;
3. Bahwa selama hidup almarhum memiliki harta peninggalan berupa dana Taspen;
4. Bahwa Pemohon dalam mencairkan dana Taspen tersebut sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bungku;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Juliaha binti Kamarudin P, Suaib Ismail bin Ismail, dan Inneka Anafrida binti Syahrir sebagai ahli waris dari almarhum Syahrir bin Suaib;
3. Menetapkan Pemohon/Kuasa Insidentil sebagai Ahli Waris untuk mencairkan dana Taspen dari almarhum Syahrir bin Suaib;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah ditetapkan, Pemohon I/Kuasa Insidentil hadir sendiri di muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasihat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam namun Pemohon I/Kuasa Insidentil tetap pada permohonannya dan menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 18 Agustus 2016, Pemohon I/Kuasa Insidentil hadir sendiri di muka sidang dan menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I/Kuasa Insidentil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I/Kuasa Insidentil telah mencabut permohonannya maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I/Kuasa Insidentil dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I/Kuasa Insidentil;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqaidah* 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K. L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa Insidentil;

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K. L., S.HI., M.H.



Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

Hal 4 dari 5



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Buk

Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)